**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sebagai agama Samawi bersifat universal dan berlaku kekal abadi sepanjang masa keuniversalan ini diartikan bahwa syariat islam telah ditujukan kepada bangsa dan setiap tingkatan kedunia ini, sedangkan abadi berarti bahwa syariat Islam telah berlaku dari zaman ke zaman dan dari periode ke periode lain hingga datang hari kiamat kelak.[[1]](#footnote-1)

Selain merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang di ciptakan dengan bentuk yang terbaik manusia juga makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat dan beriteraksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjalan sendirian ia membutuhkan pertolongan sesamanya meskipun dalam ukuran yang sangat kecil sekali pun. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lainitu bisa disebut dengan muamalat.[[2]](#footnote-2)

Agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammmad SAW selain mengatur umat manusia untuk berhubungan dengan khaliqnya juga mengatur hubungan umat manusia dengan sesamanya Mengenai hubungan dengan khaliqnya yang disebut muamalat, Allah telah menetapkan aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat dan berlaku umum.Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi dengan situasi muamalat yang terus berkembang dan mengalami perubahan sebagaimana sifat ajaran islam yang elastis dan universal.

1

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, sehingga hukum islam memberikan aturan-aturan dalam bidang ini sangat longgar,guna member kesempatan perkembangan hidup manusia dikemudian hari,manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan yang serba dinamis,asalkan aturan-aturanyang dibuatnya tidak bertentangan dengan *nas* ataupun *syara*’.

Namun demikian, masalah muamalat yang selalu berkembang tersebut tetap perlu mendapat perhatian agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak yaitu disebabkan adanya paksaan-paksaan dari pihak lain. Sedangkan bahan baku bentuk perwujudan dari muamalat yang disyariatkan oleh Allah tersebut adalah berupa jual beli. Hal ini sebagaimana firmannya :

(Al-Baqarah ayat 275) واحل الله البيع وحرم الربا

Dalam masalah jual beli Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai rukun dan syarat,juga mengenai bentuk jual beli yang diperbolehkan *syara’*. Semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih.oleh karna itu dalam praktek harus dikerjakan secara benar dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Namun demikian,bisa jadi dalam praktek jual beli tersebut adakalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada apalagi dalam perkembangan perekonomian yang pesat pada dewasa ini.

Perkembangan perekonomian yang pesat akhir-akhir ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang yang dapatdikonsumsisehingga menjadikan penyediaan barang kebutuhan masyarakat semakin meningkat.Kondisi seperti ini membuat para konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang yang ditawarkan secara *variatif* ,sehingga membuat mereka bebas memilih aneka jenis dan kualitas barang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.Hal ini menimbulkan persaingan di tingkat penjual atau produsen semakin ketat.Pada akhirnya dalam upaya memikat hati konsumen para penjual atau produsen berusahameningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk kepuasan dan kesejahteraan para konsumen sehingga mereka mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkannya.Untuk memberi pelayanan terbaik kepada para konsumen,maka salah satu upaya penjual atau produsen adalah berupa pelayanan purna jual yang biasa disebut istilah garansi.Garansi yaitu jaminan perbaikan dan penggantian item.Biasanya garansi itu mempunyi jangka waktu tertentu yaitu, 1 atau 2 tahun.Garansi sekarang sering dipraktikkan sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh penjual untuk kepuasan dan kenyamanan pembeli.Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Buku III tentang Perikatan UU 1491 yang menyebutkan bahwa :*” Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal.Yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian”*.[[3]](#footnote-3)

Meskipundalam perjanjian sipenjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya segala perjanjian bertentangan. Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian itu seandainyapembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Tampak bahwa dalam pelaksanaan transaksi garansi tersebut si pembeli diberikan keterangan perjanjian tertulis yang didalamnya telah tercantum beberapa ketentuan yang dibuat secara kedua belah pihak,sehingga pembeli harus menerima ketentuan tersebut apabila hendak bertansaksi. Disini akan timbul masalah apakah dalam ketentuan-ketentuan transaksi garansi tersebut mengandung unsur paksaan dan menghilangkan rasa adil atau ketidakadilan dan disamping itu dalam sebuah perjanjian setelah kedua bela pihak kata sepakat maka mereka terikat dalam suatu hukum hal akan menimbulkan suatu masalah jika dalam transaksi garansi si penjual tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan dari masalah-masalah timbul dari adanya pelaksanaan garansi tersebut.penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian pada CV. Sumber Cahayadan penulis mengangkat Sebuah judul yaitu: ***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi Pemberian Garansi Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi KasusCV Sumber Cahaya Motor Palembang).***

**B .Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. BagaimanakahSistem Pelaksanaan Wanprestasi Pemberian Garansi dalam Jual Beli Sepeda Motor di CV. Sumber Cahaya Motor Palembang?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi dalam jual beli Sepeda Motor di CV Sumber Cahaya Motor Palembang?
3. **Tujuan Penelitian** :

Berdasarkan rumusan masalah diatas,tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wanprestasi dalam garansi jual beli sepeda motor di CV Sumber Cahaya Motor Palembang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Wanprestasi dalam jual beli sepeda motor di CV Sumber Cahaya Motor Palembang.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian antara lain:

1. *Secara Teoritis*, Penelitian ini berguna untuk pengembangan dibidang hukum dan muamalah khususnya yang berhubungan dengan transaksi perdagangan. Kejelasan yang diperoleh mengenai tata cara penyelesaian permasalahan terutama cara kerja dan penerapannya dan juga sebagai rujukan ilmiah untuk pnelitian atau pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
2. *Secara praktis*, di harapkan dapat memberikan wacana komprehensif tentang garansi jual beli sepeda motor dalam bidang ekonomi Islam dan hukum islam pada umumnya,bahkan dimungkinkan terciptanya suasana ukhuwah karna terjalinya silahturahim..
3. **Telaah Pustaka**

Adapun beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu tentang garansi antara lain :

Rahmat Sadri, 2002,dengan judul “*Pelaksanaan Perjanjian GaransiTelepon Seluler dalam Tinjauan Hukum Islam*” (Studi Terhadap Konsep *Khiyārsyaraṭ*). Penelitian ini bertujuan, menyimpulkan bahwa hak *khiyār* pada jualbeli telepon seluler jika diketahui oleh pembeli di tempat akad, maka pembeli dapatmembatalkan atau melangsungkan jual belinya. Jika kerusakan ponsel diketahuiadanya cacat atau kerusakan pada telepon seluler setelah akad, maka penjual tidakbertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi.

Iswan Fajri,2010. Dengan judul “*Aplikasi Garansi Purna Jual Komputer Pada CV. Simbada Com Menurut Fiqh Muamalah”*.Penelitian ini menunjukkan bahwa jika perangkat Komputer yang dibeli di CV. Simbadda Com Banda Aceh mengalami kerusakan, maka biasanya pihak perusahaan akan memperbaiki tanpa biaya atau akan diganti dengan barang lain yang sama nilainya, juga mendapatkan garansi selama satu tahun.

Rofik Rahman, 2010. Dengan judul *“Pelaksanaan Garansi dalam jual beli mesin jahit UD Suka Jaya Kebumen dalam Prespektif Hukum Islam”.*Penelitian ini menunjukkan pembeli mendapat surat garansi terdapat ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh penjual sehingga pembeli tidak mengetahui syarat yang ada di surat garansi dan pembeli merasa tertipu dalam hukum islam bahwa jual beli itu harus ada kerelaan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

**F .Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan digolongkan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan berdasarkan data yang diperlukan diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang.[[4]](#footnote-4)

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini ter-arah pada sasaran yang diinginkan dan menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas, maka perlu dibuat batasan masalah secara jelas yaitu di CV. Sumber Cahaya Motor Palembang, sedangkan penelitian difokuskan untuk mengkaji tentang wanprestasi pemberian garansi jual beli sepeda motor di CV. Sumber cahaya motor Palembang.

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini mengambil lokasi di MP Mangkunegara Sukatani no B2 RT 040 RW 014 Palembang.

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan bagian CV. Sumber Cahaya Motor Palembang.

1. Sumber Data
2. *Data Primer* adalah data yang berkaitan langsung dengan kajian penelitian. Pengumpulan dari data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk pengambilan keputusan kesimpulan.Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari CV. Sumber Cahaya Motordengan objek penelitian Pemberian garansi melalui wawancara dengan informasi yang berkaitan dengan permasalahan wanprestasi pemberian garansi jual beli sepeda motor.
3. *Data Sekunder* adalah data yang menunjang data primer yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari CV. SumberCahaya Motor dan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pemberian garansi baik yang bersumber dari buku, berita, internet, seminar, majalah, maupun koran.
4. Populasi dan Sampel

*Populasi* di gunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang berupa manusia,hewan,tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.[[5]](#footnote-5)Populasi penelitian ini meliputi pemilik CV Sumber Cahaya, karyawan CV Sumber Cahaya, orang yang mendapatkan garasi berjumlah 16 orang.Mengingat populasi begitu banyak maka dilakukan prosedur sampel.Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.[[6]](#footnote-6)Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini mengambil metode *purposivesampling,* yaitu merupakan metode penerapan responden untuk di jadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.[[7]](#footnote-7)Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pemilik CV Sumber Cahaya Motor Palembang dan orang yang mendapatkan garansi berjumlah 6 orang.

1. Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi (Pengamatan)

Obervasi (Pengamatan) yaitu aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap wamprestasi pemberian garansi di CV. Sumber Cahaya Motor Palembang.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data.

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan memperhatikan, mencari, mengumpulkan, mengaplikasikan dan mempelajari catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan cara:

1. Menyusun kembali catatan hasil wawancara tanpa mengurangi atau mengubah inti pesan yang disampaikan oleh beberapa informansi.
2. Memilih hasil wawancara tersebut sesuai dengan tujuan penelitian atas permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian diproses dan dilakukan *editing* yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan *evaluting* yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti data yang telah diperoleh baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.
3. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara *Deskriptif* yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Wanprestasi Pemberian Garansi dalam Jual Beli Sepeda Motor di MP. Mangkunegara Sukatani Kota Palembang , kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara *Deduktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari penyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

1. Shiddieqy, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Cet. IV, (Beirut: Da al-Fikr, 1996), hlm. 128. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Azhar, Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UI PRESS, 2000), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-2)
3. .R.Subekti dan R.Tjitrosudibjo *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet ke.XX, (Jakarta: Pradnya Parawita,1995), hlm. 71. [↑](#footnote-ref-3)
4. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.338. [↑](#footnote-ref-4)
5. M.Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana,2013), hlm. 101. [↑](#footnote-ref-5)
6. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian KuantitatifKualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana,2014), hlm. 150. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syofian iregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Kencana,2013), hlm. 33 [↑](#footnote-ref-7)